

SOP KEANGGOTAAN GKI KOTA WISATA – Rev 2015

Tujuan:

1. Mempermudah jemaat yang ingin atesasi masuk / pindah menjadi anggota jemaat GKI Kota Wisata.
2. Memperlancar proses administrasi gerejawi yang baku di GKI.
3. Memperjelas status keanggotaan jemaat.

Tata cara:

1. Jemaat memohon ke Gereja asal untuk dibuatkan surat atesasi keluar dari Gereja asal dan masuk ke GKI Kota Wisata. Untuk permohonan tersebut, GKI Kota Wisata membantu dengan menyediakan **Form permohonan atesasi** yang dapat diperoleh di TU GKI Kota Wisata. Form permohonan atesasi dapat ditembuskan ke MJ GKI Kota Wisata dengan melengkapi : **nama, alamat, dan no telp yang bisa dihubungi.**
2. Surat atesasi masuk ditujukan ke MJ GKI Kota Wisata dan diterima MJ GKI Kota Wisata atau melalui TU GKI Kota Wisata. Majelis Jemaat wajib memasukan surat ini dalam PMJ sebagai informasi dan wajib membalas surat atesasi ke Gereja asal sebagai konfirmasi bahwa surat atesasi telah diterima.
3. Calon atestan akan dipanggil oleh TU / MJ GKI Kota Wisata untuk melengkapi data-data:
 - a. Form hijau kartu anggota
 - b. Surat baptis/sidi
 - c. Surat akte lahir
 - d. Surat akte nikah*
 - e. Surat kartu keluarga
 - f. Nama, alamat tinggal, email dan/atau telpon yang bisa dihubungi
 - g. Foto 3x4 (2) dan foto 2x3 (2)

Catatan:

- Bilamana surat-surat tertentu seperti baptis/sidi, nikah *, akte lahir tidak dapat dilampirkan atau hilang. Bisa dilampirkan bukti lain / saksi. Bila tidak bisa ditentukan juga, MJ akan memutuskan di persidangan majelis.
4. Bilamana tidak ada kontak, alamat, telepon yang bisa dihubungi, MJ atau TU akan mewartakan pemanggilan calon atestan untuk melengkapi semua data yang diperlukan.
 5. Bilamana calon atestan dipanggil / diwartakan tapi tidak dapat dihubungi, maka MJ GKI Kota Wisata akan menyurati ke Gereja asal bahwa keanggotaan belum bisa diproses dan atestan tidak dapat dihubungi.
 6. Bila data-data yang diperlukan sudah dilengkapi. Nama-nama atestan akan diwartakan 2 minggu berturut-turut sebelum percakapan atestan yang akan di minggu pertama bulan berjalan. No keanggotaan dan keanggotaan baru akan dibuatkan / diproses bilamana kelengkapan data sudah mencukupi dalam waktu paling lama 1 bulan setelah surat atesasi diterima.
 7. Bilamana surat atesasi / persetujuan dari gereja asal sudah diterima GKI Kota Wisata, admin gereja akan menghubungi atestan melalui telepon atau SMS. Atestan akan dihubungi oleh admin / penatua untuk pertemuan atestan yang wajib dihadiri oleh atestan.

Catatan:

- Bila tidak ada surat balasan dari gereja asal sesuai konfirmasi atestan – GKI Kota Wisata akan membuat surat / mengirim form permohonan ke gereja asal atestan 3x berturut-turut setiap bulan. Setelah 3 bulan – bila tidak ada balasan, permohonan atestan untuk masuk ke GKI Kota Wisata akan diputuskan dalam persidangan majelis jemaat GKI Kota Wisata.
8. Khusus bagi atestan masuk dari gereja yang tidak seajaran, akan diberikan **Katekisasi** untuk mengenal ajaran dan tata gereja GKI.
 9. Atestan baru akan diperkenalkan kepada seluruh jemaat dalam kebaktian yang telah ditentukan di minggu ke-3 setiap bulan berjalan. Kartu anggota akan diberikan.

Ketua	Seketaris	Bidang Keanggotaan
Revisi Final	17 Mei 2015	Daniel Kodyat